

## ABSTRAK

**Noor Azizah.** 2016 *Praktik Jual Beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar.* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (1)Dr. H. M. Hanafiah.M.Hum, (2) Hj. Rabiatul Adawiah. S.Ag. M.Ag

**Kata Kunci :** Jual Beli, Ikan, Sungai.

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Berbagai aturan, tata cara dan hukum dalam hukum jual beli telah diatur dalam Islam agar berjalan dengan baik tanpa merugikan para pihak. Salah satu praktik dalam jual beli di antaranya terjadi praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar. Dalam hal ini dapat merugikan pihak penjual maupun pihak pembeli karena yang menjadi objeknya masih belum jelas. Jual beli ikan dalam sungai yang dilakukan di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar sudah berjalan sejak lama, sehingga menjadi tradisi atau adat budaya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli ikan dalam sungai di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif yang berlokasi di Desa Handil Barabai Kecamatan Kertak Hanyar. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Obyek jual beli tersebut adalah ikan yang masih di dalam sungai, keberadaan ikan di sungai tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan, akan tetapi keberadaan ikan tersebut berasal dari berbagai aliran sungai. Tanah tersebut merupakan tanah milik pribadi sehingga subyek dalam jual beli ini adalah pemilik tanah itu sendiri. subjeknya adalah penjual dan pembeli Sehingga subjeknya menjadi sepuluh. Data yang terkumpul di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang mempertimbangkan hukum Islam, bahwa jual beli ikan dalam sungai ini menurut penulis tidak ada kejelasan terhadap objek jual beli, karena masih di dalam sungai dan tidak ada proses pembibitan dan pemeliharaan. Jual beli ikan dalam sungai ini telah menggambarkan kerelaan kedua belah pihak, dengan adanya kesepakatan mengadakan transaksi tanpa ada paksaan. Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Handil Barabai, yang selalu terjadi setiap tahun dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. Dalam praktik jual beli sungai yang berisikan ini menghasilkan dua kesimpulan hukum. *Pertama* hukumnya sah karena pembeli dan penjual dihati ada kerelaan dan ini sudah menjadi adat kebiasaan sedangkan yang *kedua* tidak sah dikarena objek jual belinya tidak jelas.

